



P U T U S A N

Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : Hon Faisal;-----

Tempat Lahir : Pontianak;-----

Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/18 Agustus 1985;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Kalianyar Raya RT.014/RW.008, Kel. Kalianyar,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;-----

A g a m a : Kristen;-----

Pekerjaan : Karyawan;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 1 April 2015, No.SP-Han/108/IV/2015/Sat. Resnarkoba, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 April 2015, No. B-570/0.1.11/Euh.1/4/2015, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Mei 2015, No. 227/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015; -----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Juni 2015, No.Print-544/0.1.11/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2015, No. 879/Pen Pid/2015/PN. Jkt.Utr., sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015; -----
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Juli 2015, No.879/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015; -----

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 897/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Juli 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Hon Faisal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara daam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hon Faisal selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No Polisi B 3643 UCY warna merah, dirampas untuk negara;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa Hon Faisal dibebani supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama:-----

Bahwa Terdakwa Hon Faisal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Kelapa Nias dekat area sport Klub Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib, ketika Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang sedang melaksanakan operasi Kepolisian di Jalan Raya Danu Sunter depan Polsubsektor Podomoro Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, melintas terdakwa lalu Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram) yang berada di dalam tas milik terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang melakukan interogasi awal pada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Cece (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kelapa Nias dekat area sport Klub Kelapa Gading Jakarta Utara; -----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1282/NNF/2014 tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si, Apt. didapat hasil sebagai berikut: -----

KESIMPULAN:-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 0959/2015/OF milik HON FAISAL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0677 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau: -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa Hon Faisal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Danu Sunter depan Polsubsektor Podomoro Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib, ketika Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang sedang melaksanakan operasi Kepolisian di Jalan Raya Danu Sunter depan Polsubsektor Podomoro Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, melintas terdakwa lalu Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram) yang berada di dalam tas milik terdakwa; -----

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1282/NNF/2014 tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si, Apt. didapat hasil sebagai berikut: -----

Kesimpulan: -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0959/2015/OF milik HON FAISAL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0677 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. HARUNO ADHI NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; -----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dan pelakunya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 00.15 WIB. di Jalan Raya Danau Sunter tepatnya didepan Polsubsektor Podomoro, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Gerhard Sijabat S.Sos dan Franky Sitanggang;-----

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didapati barang bukti berupa 1 (satu tas warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry davis warna hitam dengan simcard 083808386038, dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam menjual shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 00.15 WIB. di Jalan Raya Danau Sunter tepatnya didepan Polsubsektor Podomoro, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu tas warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry davis warna hitam dengan simcard 083808386038, dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali; -----
- Bahwa dalam menjual shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio Soul No.Pol.B-3643-UCY warna merah, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu tas warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry davis warna hitam dengan simcard 083808386038, dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama yang bernama Cece dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali; -----
- Bahwa dalam menjual shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; -----

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

ad.1.Unsur: Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hon Faisal yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 00.15 Wib, ketika Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang sedang melaksanakan operasi Kepolisian di Jalan Raya Danu Sunter depan Polsubsektor Podomoro Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, melintas terdakwa lalu Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram) yang berada di dalam tas milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Gerhard Sijabat, M. Rachmatullah dan Franky Sitanggang melakukan interogasi awal pada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Cece pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kelapa Nias dekat area sport Klub Kelapa Gading Jakarta Utara;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1282/NNF/2014 tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si, Apt. didapat hasil sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0959/2015/OF milik Hon Faisal berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0677 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio Soul No.Pol.B-3643-UCY warna merah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan;-----

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hon Faisal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio Soul No.Pol.B-3643-UCY warna merah, dirampas untuk negara; -----

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: KAMIS, tanggal 3 SEPTEMBER 2015, oleh kami: H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., dan F.X. Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Timmy Wolya, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indri Murtini, S.H.,

H. Muhammad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

F.X. Supriyadi, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.